



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) :

Anak Pelaku 1

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /19 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Anak Pelaku 2

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun /22 September 2009
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Anak Pelaku 3

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /19 Februari 2009
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Pos Pelayanan Hukum Ammanagappa pada Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua ABH;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, Anak ANAK dan Anak ANAK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo Pasal 88 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK, Anak ANAK dan Anak ANAK masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan dan masing-masing menjalani pelayanan sosial dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta selama 2 (dua) bulan, untuk Anak ANAK, dan untuk Anak ANAK dan Anak ANAK di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp.550.000,-.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna krem.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X warna merah maroon.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A05 warna biru
 - 5) 2 (dua) pcs kondom merk Sutra.
 - 6) 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartemen berikut 1 (satu) buah kunci kamar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing Anak sebesar Rp

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAKserta saksi ANDIKA PRASETYA bin ZAENI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dalam melakukan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak ELSA FEBRIYANTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang dapat mencarikan pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama Anak FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Anak ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

Bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian dari informasi didapatkan telah ada aktivitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA telah diamankan di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya diketahui aktivitas prostitusi tersebut dilakukan Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saksi ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I jo Pasal 88 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAKserta saksi ANDIKA PRASETYA bin ZAENI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dalam melakukan aktifitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak ELSA FEBRIYANTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang dapat mencari pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama Anak FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Anak ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

Bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartemen Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian dari informasi didapatkan telah ada aktifitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA telah diamankan di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya diketahui aktifitas prostitusi tersebut dilakukan Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saksi ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

KETIGA :

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAKserta saksi ANDIKA PRASETYA bin ZAENI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi Mechat. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada Anak

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dalam melakukan aktifitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak ELSA FEBRIYANTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang dapat mencarikan pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama Anak FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Anak ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

Bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartemen Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian dari informasi didapatkan telah ada aktifitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA telah diamankan di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



diketahui aktifitas prostitusi tersebut dilakukan Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saksi ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

KEEMPAT :

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAKserta saksi ANDIKA PRASETYA bin ZAENI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB atau

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi Mechat. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dalam melakukan aktifitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak ELSA FEBRIYANTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang dapat mencari pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama Anak FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Anak ELSA FEBRIYANTI membuat grup WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak FADLIANSYAH ADHARI dan saksi ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

Bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartemen Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian dari informasi didapatkan telah ada aktifitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA telah diamankan di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya diketahui aktifitas prostitusi tersebut dilakukan Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saksi ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar. Selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saksi ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi AURA SYIFA OKTAVIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi telah diamankan bersama Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak LEDY ADAM, Anak ELSA FEBRIYANTI dan saksi ANDIKA PRASETYA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara karena adanya kegiatan prostitusi.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis 16 Januari 2025 anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI diajak saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN dan ia menawarkan untuk menjadi cewek panggilan di apartement Gading Nias melalui aplikasi mechat;
 - Bahwa kemudian dari obrolan tersebut anak saksi menyetujuinya dan selanjutnya dipertemukan dengan (ABH) ELSA FEBRIYANTI, dan (ABH) LEDY ADAM yang sama-sama bekerja sebagai cewek panggilan.
 - Bahwa kemudian anak saksi berkenalan dengan (ABH) FADLIYANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA yang biasa menjadi joki atau yang mencarikan pelanggan untuk anak saksi;
 - Bahwa kemudian anak saksi ditempatkan di Apartement Gading Nias Residence lantai 11 DK, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH, (ABH) FADLIYANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA.
 - Bahwa dari hasil pencarian tamu oleh (ABH) FADLIYANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA yaitu pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib anak saksi mendapatkan tamu kemudian anak saksi langsung bertemu dengan tamu seorang laki-laki

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan setelah selesai tamu tersebut pulang, kemudian saksi bersih-bersih dan menunggu tamu berikutnya.

- Bahwa tarif anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI dalam satu kali melayani laki-laki adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan jatahnya apabila sudah melayani laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang maka anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI belum mencapai target maka saksi diberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah sebagai berikut :

- Anak FADLIYANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu untuk anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI serta yang komunikasi dengan grup yang ada di Mechat dan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI melayani laki-laki dan memberikan uang harian kepada anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya serta memberikan uang kepada anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila selesai melayani tamu yang datang.
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu untuk anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI dan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.
- ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu dan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI melayani tamu, sedangkan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom merk SUTRA adalah alat yang dipakai untuk laki-laki yang anak saksi layani dan kartu akses ke kamar tempat saksi melayani tamu.

Terhadap keterangan anak saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO bin SLAMET SOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB saksi dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh anggota Polsek Kelapa Gading karena telah melakukan aktifitas prostitusi di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa aktifitas tersebut dilakukan awalnya saat saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO masuk grup Whatapps bernama Family Mart yang dibuat oleh saksi ABDURAHMANN AZMI FAUZAN alias AZMI yang mana grup tersebut dipakai untuk keperluan prostitusi online dan dalam grup tersebut ada pelanggan/tamu laki-laki yang sudah sampai di lokasi yaitu Apartement Gading Nias maka pelanggan/tamu tersebut akan dijemput oleh Anak MUHAMMAD AKBAR untuk dibawa ke unit apartement yang sudah disediakan yaitu di Lantai 18 CL Tower Alamanda, Apartement Gading Nias, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian tamu akan langsung dipertemukan dengan Anak FELISSA, atau Anak NAILA ANASTASYA, atau Anak SARIZKA AULIA RAMADHANI yang akan melayani tamu dengan melakukan persetubuhan di dalam kamar unit apartement selama sekitar 30 menit.

- Bahwa setelah selesai melayani tamu maka pelanggan/tamu memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga di awal, lalu tamu tersebut diantar kembali ke lobby apartement, dan setelah tamu tersebut pergi maka uang pembayaran dari tamu diserahkan kepada Anak MUHAMMAD AKBAR yang selanjutnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI selaku bendahara untuk kemudian hasilnya akan dibagi-bagi sesuai dengan peran masing-masing.

- Bahwa saksi berperan sebagai Joki dan menyediakan tempat dengan cara menyewa unit apartement sedangkan saksi ABDURAHMAN

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMI FAUZAN alias AZMI berperan mengumpulkan uang hasil pembayaran dari tamu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB saksi dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh anggota Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga setelah anggota Polsek Kelapa Gading melakukan pengembangan selanjutnya mengamankan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI dan Anak LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak saksi AURA SIFA OKTAVIANI dan saksi membenarkan pernah menempatkannya di Tower Alamanda Lantai 11 DK Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjadi wanita panggilan.

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan anak saksi AURA SIFA OKTAVIANI pada sekitar awal Januari 2025 pada saat anak saksi sedang berada di Lobby A Tower Alamanda apartement Gading Nias kemudian datang anak saksi AURA SIFA OKTAVIANI dan menawarkan diri untuk menjadi wanita panggilan kemudian saksi mengajaknya ke Lantai 11 DK tower Alamanda kemudian saksi menyerahkan anak saksi AURA SIFA OKTAVIANI kepada para pelaku untuk menjadi wanita panggilan.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI bin MUNIR MUBAROK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi telah diamankan oleh anggota Polsek Kelapa Gading karena telah melakukan aktifitas prostitusi di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa aktifitas tersebut dilakukan awalnya saat saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO masuk grup Whatapps bernama Family

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart yang dibuat oleh saksi yang mana grup tersebut dipakai untuk keperluan prostitusi online, dan bila dalam grup tersebut ada pelanggan/tamu laki-laki yang sudah sampai di lokasi yaitu Apartemen Gading Nias maka pelanggan/tamu tersebut akan dijemput oleh Anak MUHAMMAD AKBAR untuk dibawa ke unit apartemen yang sudah disediakan yaitu di Lantai 18 CL Tower Alamanda, Apartemen Gading Nias, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian tamu akan langsung dipertemukan dengan Anak FELISSA, atau Anak NAILA ANASTASYA, atau Anak SARIZKA AULIA RAMADHANI yang akan melayani tamu dengan melakukan persetubuhan di dalam kamar unit apartemen selama sekitar 30 menit.

- Bahwa setelah selesai melayani tamu maka pelanggan/tamu memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga di awal lalu tamu tersebut diantar kembali ke lobby apartemen, dan setelah tamu tersebut pergi maka uang pembayaran dari tamu diserahkan kepada Anak MUHAMMAD AKBAR yang selanjutnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi selaku bendahara untuk kemudian hasilnya akan dibagi-bagi sesuai dengan peran masing-masing.

- Bahwa saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO berperan sebagai Joki dan menyediakan tempat dengan cara menyewa unit apartemen sedangkan saksi berperan mengumpulkan uang hasil pembayaran dari tamu.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YULIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polsek Kelapa Gading, yang pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah mengamankan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) LEDY ADAM, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA karena adanya kegiatan prostitusi.

- Bahwa para pelaku dapat diamankan, awalnya pada saat sedang melaksanakan piket opsnal unit reskrim mendapatkan informasi mengenai aktifitas prostitusi di Tower Alamanda Lantai 11 DK Apartemen Gading Nias Residence, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap (ABH) FADLIYANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI, (ABH) LEDY ADAM dan saudara ANDIKA PRASETYA.

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai total Rp 550.000; (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) Pcs kondom merek Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartement berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

- Bahwa para pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana prostitusi online terhadap anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI berusia 16 tahun yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap para ABH, anak saksi tersebut berada didalam satu unit kamar apartement.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 16 Januari 2025 anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI yang masih berusia 16 tahun bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH kemudian menawarkan untuk menjadi cewek panggilan di apartement Gading Nias melalui aplikasi mechat.

- Bahwa tarif anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI dalam satu kali melayani tamu/laki-laki adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI memperoleh uang tersebut apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI melayani laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang maka anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan apabila belum mencapai target maka diberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa kemudian atas perbuatan tersebut anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI bersama dengan (ABH) LEDY ADAM, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PANDU DWI NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polsek Kelapa Gading yang pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah mengamankan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) LEDY ADAM, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan Sdr. ANDIKA PRASETYA karena adanya kegiatan prostitusi.
- Bahwa benar para pelaku dapat diamankan awalnya pada saat sedang melaksanakan piket opsnal unit reskrim mendapatkan informasi mengenai aktifitas prostitusi di Tower Alamanda Lantai 11 DK Apartement Gading Nias Residence, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak FADLIYANSYAH ADHARI, Anak ELSA FEBRIYANTI, Anak LEDY ADAM dan Sdr. ANDIKA PRASETYA.
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai total Rp 550.000; (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) Pcs kondom merek Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartement berikut 1 (satu) buah kunci kamar.
- Bahwa para pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana prostitusi online terhadap anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI berusia 16 tahun yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap para ABH, anak saksi tersebut berada didalam satu unit kamar apartement.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 16 Januari 2025 anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI yang masih berusia 16 tahun bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH kemudian menawarkan untuk menjadi cewek panggilan di apartement Gading Nias melalui aplikasi mechat.
- Bahwa tarif anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI dalam satu kali melayani tamu/laki-laki adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI memperoleh uang tersebut apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI melayani laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang maka anak saksi AURA SYIFA

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANI akan mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan apabila belum mencapai target maka diberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa kemudian atas perbuatan tersebut anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI bersama dengan (ABH) LEDY ADAM, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa telah di ajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- 1) Kartu Keluarga No.3174092203121007 diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang menerangkan AURA SYIFA OKTAVIANI dengan NIK 3171094104091006 lahir pada tanggal 01 April 2009;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3172-LT-10062016-0363 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Utara tanggal 19 Maret 2019 yang menerangkan FADLIANSYAH ADHARI lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
- 3) Kartu Keluarga No.3172031309240003 diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Utara, yang menerangkan FADLIANSYAH ADHARI dengan NIK 3172031912070004 lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
- 4) KTP a.n. FADLIANSYAH ADHARI dengan NIK 3172031912070004 lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3172-LT-02032016-0035 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Utara tanggal 02 Mei 2016 yang menerangkan ELSA FEBRIYANTI lahir pada tanggal 19 Februari 2009;
- 6) Kartu Keluarga No.3172061609130002 diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Utara, yang menerangkan ELSA FEBRIYANTI dengan NIK 3172065902091002 lahir pada tanggal 19 Februari 2009;
- 7) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 14.521/JU/KL/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2009 yang menerangkan LEDY ADAM lahir pada tanggal 22 September 2009;
- 8) Kartu Keluarga No.3172060501099647 diterbitkan oleh Kantor Kelurahan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegangaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menerangkan LEDY ADAM dengan NIK 3172065209090003 lahir pada tanggal 19 Februari 2009;

- 9) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan dari BAPAS Jakarta Timur/Utara, No. Reg Litmas : 16/Lit.Sid/I/2025 tanggal 04 Februari 2025 a.n. FADLIANSYAH ADHARI yang ditandatangani oleh ARIS MOENANDAR selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda;
- 10) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan dari BAPAS Jakarta Timur/Utara, No. Reg Litmas : 14/Lit.Sid/I/2025 tanggal 04 Februari 2025 a.n. ELSA FEBRIYANTI yang ditandatangani oleh ANGGA MARSHELIANTO selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama;
- 11) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan dari BAPAS Jakarta Timur/Utara, No. Reg Litmas : 15/Lit.Sid/I/2025 tanggal 04 Februari 2025 a.n. LEDY ADAM yang ditandatangani oleh ANGGA MARSHELIANTO selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak ANAK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak LEDY ADAM, Anak ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA telah ditangkap oleh anggota Polsek Kelapa Gading karena adanya telah melakukan aktifitas prostitusi terhadap anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI untuk mendapatkan uang.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat yang diperkenalkan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI kepada (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM yang juga sama-sama

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi.

- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut ditentukan tarifnya yaitu untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saudara ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian (ABH) ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut dilakukan (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anak korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;

- Saudara ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

- Bahwa Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polsek Kelapa Gading dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Anak ANAK, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak LEDY ADAM, Anak ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA telah ditangkap oleh anggota Polsek Kelapa Gading karena adanya telah melakukan aktifitas prostitusi terhadap anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI untuk mendapatkan uang.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartement Gading Nias melalui aplikasi mechat yang diperkenalkan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI kepada (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi.

- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut ditentukan tarifnya yaitu untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saudara ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian (ABH) ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut dilakukan (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anak korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saudara ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar.
- Bahwa Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polsek Kelapa Gading dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Anak ANAK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anak FADLIANSYAH ADHARI, Anak LEDY ADAM, Anak ELSA FEBRIYANTI dan saudara ANDIKA PRASETYA telah ditangkap oleh anggota Polsek Kelapa Gading karena adanya telah melakukan aktifitas prostitusi terhadap anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI untuk mendapatkan uang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat yang diperkenalkan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI kepada (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut ditentukan tarifnya yaitu untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saudara ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian (ABH) ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai anak saksi AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

- Bahwa aktifitas prostitusi tersebut dilakukan (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anak korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Saudara ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

- Bahwa Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polsek Kelapa Gading dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menyerahkan keputusan yang terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur/Utara atas nama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI yang pada pokoknya :

1. Klien anak saat ini berusia 17 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan, meskipun saat ini sudah tidak bersekolah formal namun pada pertengahan tahun 2023 wali klien anak mendaftarkan klien anak untuk mengikuti sekolah kejar paket B di Pusat Belajar Kegiatan Mandiri (PKBM) yang berada di daerah Koja, Jakarta Utara, selain itu klien anak saat ini sudah menikah dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang masih membutuhkan kasih sayang dari sosok seorang ayah dan klien anak merupakan tulang punggung keluarga kecilnya;
2. Klien anak baru pertama kali terlibat permasalahan dengan hukum dan mengakui dirinya bersalah dan menyesal atas perbuatannya karena terlibat dalam prostitusi online anak, klien anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi;
3. Wali serta istri klien anak bersedia untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih intensif lagi agar klien anak tidak mengulangi perbuatan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur/Utara atas nama (ABH) LEDY ADAM yang pada pokoknya :

1. Klien anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum, terpengaruh oleh pergaulan dan kurangnya pengawasan keluarga. Klien anak menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
2. Orang tua masih mampu untuk mengawasi dan mengarahkan klien anak ke depannya, namun hubungan klien anak dengan ibu kandungnya kurang harmonis.
3. Klien anak perlu mendapatkan pengarahan, pengawasan yang lebih ketat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian/life skill. Diperlukan peran pihak dari luar keluarga atau pihak profesional yang dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan klien anak tersebut sekaligus menjadi penengah untuk memperbaiki hubungan klien anak dengan orang tua.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur/Utara atas nama (ABH) ELSA FEBRIYANTI yang pada pokoknya :

1. Klien anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum, terpengaruh oleh pergaulan dan kurangnya pengawasan keluarga. Klien anak menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
2. Orang tua masih mampu untuk mengawasi dan mengarahkan klien anak ke depannya agar bisa lebih mementingkan keluarga dan memperoleh penghasilan dengan cara yang benar. Namun, hubungan klien anak dengan ibu kandungnya juga sering terjadi pertengkaran. Klien anak tidak pernah tinggal bersama orang tuanya, sedangkan jika kembali tinggal bersama ibunya dikhawatirkan kembali terpengaruh untuk mengulangi perbuatan.
3. Klien anak perlu mendapatkan pengarahan, pengawasan yang lebih ketat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian/life skill. Diperlukan peran pihak dari luar keluarga atau pihak profesional yang dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan klien anak tersebut sekaligus menjadi penengah untuk memperbaiki hubungan klien anak dengan orang tua

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.550.000,-.
2. 1 (satu) buah dompet warna krem.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X warna merah maroon.
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A05 warna biru
5. 2 (dua) pcs kondom merk Sutra.
6. 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartemen berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAKserta saudara ANDIKA PRASETYA bin ZAENI, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah ditangkap karena melakukan prostitusi online;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat.
- bahwa selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- bahwa dalam melakukan aktifitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA yang dapat mencari pelanggan/pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saudara ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian (ABH) ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi, Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.
- Bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa dari informasi yang didapatkan oleh saksi YULIYANTO dan saksi PANDU DWI NUGRAHA telah ada aktifitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA telah diamankan di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM dengan peranan yaitu :
 - Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;

- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;

- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;

- ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra, dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76l jo Pasal 88 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak,
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai subjek hukum yakni Anak Pelaku yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bernama ANAK, (ABH) ANAK, dan (ABH) ANAK yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang/error in persona atas diri para Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materiil termasuk pelacuran, kerja paksa, penindasan, perbudakan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, dan organ tubuh anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah mencakup segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk pelacuran dan pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAKserta saudara ANDIKA PRASETYA bin ZAENI, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah ditangkap karena melakukan prostitusi online. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bertemu dengan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN dan saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, saat itu Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI menawarkan untuk menjadi wanita panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi di Apartemen Gading Nias melalui aplikasi mechat, selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI diperkenalkan kepada (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM yang juga sama-sama menjadi cewek panggilan untuk melakukan kegiatan prostitusi, dan dalam melakukan aktifitas prostitusi tersebut tarif untuk satu kali melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan adalah antara Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI sudah melayani sekitar 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh (ABH) ELSA FEBRIYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI dikenalkan oleh saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO kepada (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA yang dapat mencari pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersama (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO dan saudara ANDIKA PRASETYA tinggal di Apartemen Gading Nias Residance Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian (ABH) ELSA FEBRIYANTI membuat group WhatsApp dengan nama TIKTOK yang mana dalam grup tersebut anggotanya berjumlah sekitar 50 orang yang digunakan untuk kegiatan prostitusi, Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB (ABH) FADLIANSYAH ADHARI dan saudara ANDIKA PRASETYA mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AURA SYIFA OKTAVIANI lalu setelah selesai kemudian Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI bersih-bersih dan menunggu tamu selanjut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi HANDIKA BAHARIYANSYAH alias AMBO, dan saksi ABDURAHMAN AZMI FAUZAN alias AZMI telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dan dari informasi yang didapatkan saksi YULIYANTO dan saksi PANDU DWI NUGRAHA telah ada aktifitas prostitusi di Apartemen Gading Nias Residence sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB dilakukan pengembangan dan selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA telah ditangkap di Apartemen Gading Nias Residence Lt.11 DK Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM dengan peranan yaitu :

- Anak FADLIANSYAH ADHARI berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta yang berkomunikasi dengan dalam group yang ada di aplikasi Mechat serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak ELSA FEBRIYANTI berperan sebagai orang yang memegang uang hasil dari tamu, serta memberikan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban, dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- Anak LEDY ADAM berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang;
- ANDIKA PRASETYA berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3X warna merah marun, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna biru, 2 (dua) pcs kondom merk Sutra,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit Apartemen Gading Nias Residence berikut 1 (satu) buah kunci kamar, selanjutnya Anak Korban AURA SYIFA OKTAVIANI, (ABH) FADLIANSYAH ADHARI, (ABH) ELSA FEBRIYANTI dan (ABH) LEDY ADAM serta saudara ANDIKA PRASETYA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah memenuhi unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak telah terpenuhi maka unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76l Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Anak Berhadapan dengan Hukum, maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana pada diri para Anak Berhadapan dengan Hukum, maka kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Berhadapan dengan Hukum

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan;

- 1) 1 (satu) buah dompet warna krem.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X warna merah maroon.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A05 warna biru
- 4) 2 (dua) pcs kondom merk Sutra.
- 5) 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartemen berikut 1 (satu) buah kunci kamar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Berhadapan dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan demi masa depannya;
- Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyesali perbuatannya karena salah pergaulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76I jo Pasal 88 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bernama ANAK, (ABH) ANAK, dan (ABH) ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun, untuk (ABH) ANAK di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan untuk (ABH) ANAK dan (ABH) ANAK di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet warna krem.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X warna merah maroon.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A05 warna biru
 - 2 (dua) pcs kondom merk Sutra.
 - 1 (satu) buah kartu akses kamar 11 DK unit apartemen berikut 1 (satu) buah kunci kamar.dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar para Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak Berhadapan dengan Hukum; Panitera Pengganti, Hakim,

Franky Ray Kairupan, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiantono, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)